

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis merupakan pedoman bagi setiap warga masyarakat bagaimana mereka selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Misalnya ketentuan-ketentuan seperti : "Siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut" sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal ini merupakan pedoman atau kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap anggota masyarakat.¹

Hukum perdata tertulis (Barat) yang berlaku saat ini di Indonesia bersumber kepada KUH Perdata sebagai terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berasal dari negeri Belanda dan mulai berlaku pada tahun 1838. Kemudian pada tahun tersebut berdasarkan asas *konkordansi* (penyesuaian), ketentuan hukum perdata dan dagang di negeri Belanda diberlakukan pula bagi golongan orang Eropa dan mereka yang disamakan dengan itu di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai salah satu negeri jajahannya. Pembentukan hukum perdata barat, dalam hal ini *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda tidak terlepas dari pengaruh yang diberikan oleh *Corpus Iuris Civilis* dari Romawi dan *Code Civil* dari Prancis. Apalagi Belanda merupakan jajahan dari negara Prancis.²

Di bidang hukum perdata, secara khusus mulai dari era reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang telah banyak dihasilkan peraturan perundang-undangan baru yang berkaitan dengan aspek keperdataan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat Indonesia. Undang-

¹ Bambang Sugeng AS dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm.1.

² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm : 11.

undang tersebut antara lain : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Saat ini Pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RUU KUH Perdata) melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) dan masuk dalam Penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2010-2014.³ Sayangnya, pada periode 2014-2019 RUU KUH Perdata tidak lagi masuk dalam Prolegnas DPR RI tanpa diketahui alasannya.



Hukum Acara Perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Menurut M.Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil. Dengan adanya hukum acara perdata ini, maka diharapkan tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*) akan dapat dicegah, setidaknya-tidaknya bisa dikurangi.⁴ Peraturan hukum acara perdata mengatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke Pengadilan, bagaimana cara pihak yang digugat mempertahankan diri, bagaimana Pengadilan bertindak terhadap pihak-pihak

³ Website Kemenkumham : <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2010-2014.html> (terakhir kali dikunjungi pada 20 September 2019 jam 12.00 Wib).

⁴ M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta , 2008, hlm : 3.

yang berperkara, bagaimana Pengadilan memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil dan bagaimana cara melaksanakan putusan Pengadilan.⁵

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara perdata adalah bahwa perwakilan itu wajib dan dalam hal ini diwakili oleh Advokat (Penasehat Hukum) dengan alasan para pihak biasanya tidak dapat bertindak sendiri dalam hukum acara perdata.⁶ Namun, R.Soeroso berpendapat bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada norma yang mengatur para pihak dalam suatu perkara perdata harus mewakilkan kepada orang lain. Orang yang langsung berkepentingan sendiri dalam perkara perdata dapat aktif bertindak sebagai pihak di muka Pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Bahkan dalam keadaan tertentu orang lain dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat di muka Pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam hal ini dicontohkan kepada seorang Wali atau Pengampu.⁷ Berbeda halnya apabila subjek hukumnya adalah Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas yang memang harus diwakili sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 2 Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*) dan Pasal 1655 KUH Perdata.

Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai hukum acara perdata nasional yang dimuat dalam suatu Undang-Undang. Pada tahun 2019 Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU KUHAper) dan RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI Tahun 2019.⁸ Menyikapi kondisi diatas maka sumber Hukum Acara Perdata Indonesia sejak tahun 1945 sampai saat ini masih menggunakan HIR (*Het Herziene*

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti , Bandung, 2015, hlm.10.

⁶ Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.149.

⁷ R.Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.13.

⁸ Website BPHN ; <https://bphn.go.id/news/2018110603020089/Masuk-Prolegnas-Prioritas-2019-BPHN-Kebut-Penyusunan-Naskah-Akademik-RUU-Hukum-Acara-Perdata> (terakhir kali dikunjungi pada 20 September 2019 jam 13.00 Wib) lihat juga Website ; <http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/69> (terakhir kali dikunjungi pada 16 Oktober 2019 jam 09.00 Wib).

Inlandsch Reglement) atau RIB (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui), R.Bg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) dan Rv yang merupakan produk hukum kolonial Belanda. Berlakunya produk hukum tersebut berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dan Pasal 5 Undang-Undang Darurat (UU Drt.) Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Dalam ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia diperbolehkan melakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 227 jo Pasal 197 HIR. Dalam praktik persidangan, penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau sita jaminan itu diajukan bersama-sama dengan tuntutan pokok (petitum). Akan tetapi, penggugat diperbolehkan mengajukan permohonan sita jaminan yang terpisah dengan surat gugatan yang memuat tuntutan pokok. Putusan terhadap permohonan sita jaminan tersebut dapat dilakukan oleh Majelis Hakim melalui putusan sela atau diputuskan bersama-sama dengan pokok pemeriksaan perkara.⁹ Apabila merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 371 K/Pdt/1984, bahwasanya sita jaminan dapat diminta sepanjang persidangan dan tidak harus tercantum dalam petitum gugatan.¹⁰ Dengan demikian penggugat bebas mengajukan permohonan sita jaminan sepanjang belum diputus pokok perkaranya oleh Majelis Hakim.

Dalam beberapa kasus tertentu, tergugat sering mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakkan terhadap harta kekayaannya dengan alasan bahwa barang yang disita adalah milik pihak ketiga. Dalil atau keberatan itu kebanyakan tidak dihiraukan oleh Pengadilan dan sekiranya barang

⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.48.

¹⁰ R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 7 tentang Penyitaan, Eksekusi, dan lain-lain*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.200.

itu benar milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan melalui upaya hukum *derden verzet*. *Derden verzet* atas sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu adalah gugatan perdata biasa.¹¹

Pada dasarnya suatu putusan hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Rv. Perlawanan diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan cara menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Apabila perlawanan dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga.¹²

Di kota-kota besar, kira-kira 2% dari perkara gugatan terdiri dari perkara yang disebut perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan. Ada pihak pelawan yang secara jujur dan benar mengajukan perlawanannya dan ada pula pihak yang sengaja menggugat dengan maksud untuk menghambat proses atau menangguhkan eksekusi dengan bersekongkol dengan pihak tergugat semula. Tujuannya tidak lain adalah mencoba melepaskan barang-barang yang disita dari tindakan penyitaan.¹³

¹¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm : 356.


¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.245-246.

¹³ Ny.Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.174-175.

Salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan menunda eksekusi yaitu harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan.¹⁴ Perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) merujuk pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 378 Rv dengan alasan :¹⁵

- 1) barang yang disita bukan milik tergugat melainkan milik pelawan;
- 2) perlawanan diajukan dalam bentuk gugatan perlawanan dengan cara menarik penggugat (pemohon sita) dan tergugat (tersita) sebagai pihak terlawan.

Ketentuan upaya hukum *derden verzet* di dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dipedomani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan keberatan pihak ketiga beritikad baik terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkoba. Majelis Hakim Pengadilan Negeri menafsirkan upaya hukum keberatan yang dimuat di dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama dengan ketentuan *derden verzet* yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 378 Rv. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati bunyi Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :



“Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri menafsirkan kalimat “*pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan*” dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama dengan ketentuan *derden verzet* yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, dilatarbelakangi oleh tidak adanya penjelasan tentang keberatan tersebut di dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.314.

¹⁵ M.Yahya Harahap, *supra* (lihat catatan kaki nomor 11), hlm.406.

Tentang Narkotika. Di dalam penjelasan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyatakan cukup jelas dan tidak ada mengatur tentang : bagaimana prosedur keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik, apakah keberatan dari pihak ketiga tersebut merupakan upaya hukum dalam sistem hukum acara pidana, dan apakah putusan tentang keberatan pihak ketiga dapat membatalkan penetapan perampasan oleh Hakim sebelumnya. Selanjutnya timbul juga pertanyaan, apakah dalam proses keberatan pihak ketiga tersebut berlaku ketentuan hukum acara pidana atau perdata ? Apabila berlaku ketentuan hukum acara perdata, bagaimanakah kedudukan Kejaksaan ? Apakah sebagai termohon, terlawan, tergugat atau turut tergugat ? Siapakah yang berwenang mewakili Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara ? Problematika inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pejabat yang berwenang karena tidak jelasnya norma hukum yang dibuat oleh DPR selaku lembaga pembentuk Undang-undang (legislatif).

Apabila dibandingkan dengan Undang-undang khusus yang lain, pengaturan tentang prosedur keberatan pihak ketiga yang beritikad baik di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, lebih lengkap dan jelas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan barang bukti paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan Pengadilan Negeri dan surat keberatan tersebut tidak menangguhkan eksekusi. Dengan demikian ada kepastian hukum bagi Kejaksaan dalam melaksanakan putusan hakim terutama yang berkaitan dengan barang bukti.

Terhadap surat keberatan tersebut, Majelis Hakim dapat meminta keterangan Penuntut Umum dan pihak berkepentingan. Apabila tidak puas terhadap penetapan Majelis Hakim atas keberatan pemohon maka pemohon atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi. Mekanisme pengaturan keberatan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengacu kepada konsep *derden verzet* sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR melainkan mempedomani gugatan *voluntair* (permohonan) di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.¹⁶ Hanya saja perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum maksimal dikarenakan adanya pembatasan pengajuan surat keberatan hanya pada putusan Pengadilan Negeri dan tidak termasuk putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Terjadi kekosongan norma ketika yang melakukan perampasan barang bukti untuk negara adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Tidak ada pengaturan dan penegasan bahwa pihak ketiga beritikad baik dapat mengajukan surat keberatan perampasan terhadap putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam perkara tindak pidana narkotika adalah pihak ketiga yang beritikad baik. Kriteria itikad baik tidak dirinci lebih lanjut dan penjelasan Pasal 101 ayat (2)

¹⁶ Meskipun Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 apa yang digariskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 masih relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* (lihat : M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm : 30).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyatakan cukup jelas. Dengan adanya kekosongan norma tersebut, dikhawatirkan Majelis Hakim tidak lagi bersikap objektif ketika mengambil keputusan terkait barang bukti perkara tindak pidana narkotika.

Prinsip itikad baik biasanya ditemukan di dalam hukum perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi : “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik merupakan salah satu bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam keseluruhan proses kontrak. Timbul persoalan, apakah prinsip itikad baik yang diatur di dalam hukum kontrak sama dengan itikad baik yang menjadi syarat pihak ketiga untuk melakukan perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ? Dalam praktek persidangan, penilaian terhadap itikad baik pihak ketiga bersifat subjektif dan tergantung penilaian hakim sehingga putusan hakim satu dengan hakim yang lain berbeda-beda.

Keberatan pihak ketiga yang beritikad baik dilakukan setelah adanya pengumuman putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana kita ketahui, putusan Pengadilan tingkat pertama dapat berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila Penuntut Umum atau Terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan upaya hukum banding/kasasi dan sebaliknya belum berkekuatan hukum tetap apabila Penuntut Umum atau Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan upaya hukum banding/kasasi. Dengan adanya upaya hukum maka status barang bukti beralih tanggungjawabnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Permasalahan akan muncul ketika barang bukti milik pihak ketiga beritikad baik dirampas untuk negara oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI sementara keberatan pihak ketiga beritikad baik hanya ditujukan terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, tidak ada

perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik terkait putusan perampasan barang bukti milik pihak ketiga dalam perkara tindak pidana narkoba oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Keberatan pihak ketiga yang beritikad baik tersebut diajukan dalam jangka waktu 14 (empat) belas hari setelah pengumuman putusan Pengadilan tingkat pertama. Di lain pihak proses penyelesaian perkara tindak pidana narkoba belum tuntas dengan adanya upaya hukum, baik dari pihak Penuntut Umum ataupun Terdakwa. Sementara, keberatan pihak ketiga beritikad baik diterima oleh Pengadilan Negeri dan diperiksa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari terutama berkaitan dengan eksekusi barang bukti apakah Penuntut Umum menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung atau melaksanakan putusan Pengadilan Negeri terkait keberatan pihak ketiga yang beritikad baik tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terdapat beberapa pasal yang mengatur keberatan seperti keberatan terhadap penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dimana keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan terhadap penahanan yang tidak sah kepada Pengadilan Negeri setempat untuk diadakan Praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah.

Menurut Lilik Mulyadi keberatan juga dikenal pada saat proses pelimpahan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan setelah pembacaan surat dakwaan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.¹⁷ Dalam Pasal 156 ayat (1)

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm.242

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ditegaskan tentang hak terdakwa atau penasehat hukum untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Keberatan yang dimaksud lebih dekat pengertiannya dengan *objection* dalam sistem *Common Law* yang berarti perkara yang diajukan terhadap terdakwa mengandung tertib acara yang *improper* (tidak tepat) atau *illegal* (tidak sah).¹⁸ Kemudian, apabila penuntut umum tidak terima atas putusan sela majelis hakim maka penuntut umum dapat mengajukan keberatan dengan cara melakukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, keberatan setelah putusan akhir perkara pidana tidak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut Yahya Harahap, Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan tidak ada diatur dalam Undang-undang. Hal ini berdasarkan asas hukum *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum.¹⁹ Dengan demikian para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum.²⁰

Dalam praktek persidangan, Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam perkara tindak pidana narkoba ketika menerima keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik, memeriksa dan mengadili keberatan tersebut berdasarkan aturan hukum acara perdata dengan mempedomani ketentuan *derden verzet* dalam Pasal 195 ayat (6) HIR. Panitera Pengadilan Negeri menerima gugatan yang berisikan keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik tersebut dan meregister dalam perkara gugatan bantahan/perlawanan yang biasanya diberi kode Pdt/Plw

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.123.

¹⁹ M.Yahya Harahap, *supra* (lihat catatan kaki nomor 11), hlm.913.

²⁰ R.Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.85.

(perdata/perlawanan). Kemudian, Pengadilan Negeri melalui Panitera menyampaikan gugatan bantahan/perlawanan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penuntutan perkara tindak pidana narkotika sebelumnya dengan kedudukan sebagai pihak tergugat/terlawan. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili negara dalam sidang perkara keberatan pihak ketiga yang beritikad baik tersebut. Ketika keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik tersebut dikabulkan maka Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak terlawan yang kalah diperintahkan untuk menyerahkan barang bukti yang dirampas untuk negara dalam perkara tindak pidana narkotika dan dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam proses gugatan bantahan/perlawanan tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika Jaksa Pengacara Negara yang mewakili negara dihukum membayar biaya perkara, padahal Kejaksaan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara tindak pidana narkotika yang merampas barang bukti milik pihak ketiga yang beritikad baik. Seharusnya biaya perkara itu dibebankan kepada pihak yang merugikan Penggugat/Pelawan dan Kejaksaan sendiri melaksanakan perintah Undang-undang dan bukan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak patut dihukum membayar biaya perkara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 KUH Pidana.

Kedudukan Kejaksaan yang bertindak mewakili negara dalam perkara keberatan pihak ketiga yang beritikad baik tersebut diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang menegaskan bahwa Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan mewakili negara dalam perkara perdata juga ditegaskan di dalam Pasal 123 ayat (2) HIR/Pasal 147 ayat (2) R.Bg dan *Koninglijke Besluit Staatblad* 1912 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging van den landen in Rechten* (wakil negara dalam hukum) yang telah diubah

dengan *Staatblad* 1941 Nomor 31 jo Nomor 98 yang masih berlaku sampai saat ini.²¹ Berlakunya ketentuan tersebut didasari kepada Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah diamandemen dimana segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada zaman Hindia Belanda (Indonesia) masih tetap diakui keberadaannya sepanjang belum dicabut keberadaannya melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945.²² Peraturan lama tersebut mengamatkan Kejaksaan yang dahulunya disebut dengan *Openbaar Ministerie* dan pegawainya disebut dengan *Opsir Justisi*, dapat mewakili negara dalam perkara perdata, baik selaku penggugat maupun tergugat.²³

Beberapa putusan Pengadilan Negeri terkait gugatan perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana narkotika, antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 14/PDT.PLW/2014/PN.STB tanggal 22 September 2014 dan telah dieksekusi pada tanggal 19 November 2014, memerintahkan Terlawan (Jaksa Penuntut Umum) yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Rangka MHKM1BA3JDK141878, Nomor Mesin MB16485 No. Polisi BK 1054 ZW kepada Hidayati Zahra Bahri (Pelawan) selaku pemilik yang sah dan beritikad baik. Selain itu, Pengadilan Negeri Stabat menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara gugatan perlawanan dari pihak ketiga yang beritikad baik sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). Hal yang menarik dalam perkara ini adalah dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor Register Perkara : PDM-18-III/STBA/01/2014 tanggal 01

²¹ M.Yahya Harahap, *supra* (lihat catatan kaki nomor 11) , hlm.27.

²² Sebelum diamandemen ketentuan tersebut termuat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

²³ Hari Suharto, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985*, Kejaksaan RI, Jakarta, 1985, hlm.26.

April 2014, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Rangka MHKM1BA3JDK141878, Nomor Mesin MB16485 No. Polisi BK 1054 ZW dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Anton. Sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat melalui Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN-Stb yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 atas nama terdakwa Kosim Nasution, merampas barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna Hitam tersebut untuk negara. Putusan ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 315/PID/2014/PT-MDN dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1258.K/Pid.Sus/2014 yang merampas barang bukti tersebut untuk negara. Kejaksaan Negeri Stabat kesulitan untuk melaksanakan Putusan Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 1258.K/Pid.Sus/2014 yang merampas barang bukti tersebut untuk negara karena Jaksa Pengacara Negara sudah mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna Hitam dengan No. Polisi BK 1054 ZW kepada Hidayati Zahra Bahri sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 14/PDT.PLW/2014/PN.STB tanggal 22 September 2014.



- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 303/Pdt.G/2016/PN-MDN tanggal 13 Oktober 2016 menyatakan sebidang tanah seluas 595 M² yang terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5969/Kelurahan Gedung Johor tertanggal 19 November 2014 atas nama M. Nuh tidak dapat dirampas untuk negara karena sebidang tanah tersebut milik sah Pemohon Keberatan (Sdr.M.Nuh) dan menghukum tergugat yaitu Jaksa Penuntut Umum yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan keberatan sebesar Rp.564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah). Terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor : 303/Pdt.G/2016/PN-MDN tanggal 13 Oktober 2016 tersebut, Jaksa Pengacara Negara menyatakan banding. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor : 228/PDT/2017/PT-MDN tanggal 18 Oktober 2017 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 303/Pdt.G/2016/PN-MDN tersebut dan menghukum pembanding (Jaksa Pengacara Negara) membayar biaya perkara yang timbul ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terhadap putusan ini pihak Terlawan/Pembanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.²⁴

- Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 14/Pdt.Plw/2013/PN.Plw tanggal 10 April 2014, memerintahkan Terlawan (Jaksa Pengacara Negara) untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan Nomor Polisi : BM 1155 CH, Nomor Rangka : MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin : DC43830, BPKB an.Elwis Daningsih beserta kunci kontak kepada Pelawan (PT.Oto Multiartha). Selain itu, Terlawan juga dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya, Terlawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap putusan tersebut.²⁵ Terhadap banding terlawan tersebut, Majelis

²⁴ Berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor : 06/Pid.Sus/2016/PN-Mdn tanggal 26 Mei 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menetapkan barang bukti berupa Tanah Kosong seluas 595 M² yang terletak di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara beserta Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5969 An.Muhammad Nuh dirampas untuk negara. Barang bukti berupa tanah kosong seluas 595 M² yang terletak di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan dirampas oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan barang bukti tersebut hasil kejahatan Terpidana Drh.Muzakir Bin Abdul Samad dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *predicate crime* Tindak Pidana Narkotika dan Terpidana Drh.Muzakir Bin Abdul Samad tidak dapat membuktikan tanah kosong seluas 595 M² yang terletak di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan berasal dari harta kekayaan yang sah.

²⁵ Salah satu alasan banding terlawan adalah keberatan pihak ketiga yang beritikad baik (PT.Oto Multiartha) diajukan ke Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 18 September 2013 sementara Putusan perkara pidana Nomor : 86/Pid.Sus/2013/PN.PLW an.Terdakwa Syahmenan Bin Mingan , dkk diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2013. Dasar pihak PT.Oto Multiartha mengajukan gugatan perlawanan adalah PT.Oto Multiartha baru menerima Putusan perkara pidana Nomor : 86/Pid.Sus/2013/PN.PLW pada tanggal 17 September 2013. Apabila merujuk pada Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka batas waktu pihak ketiga yang beritikad baik mengajukan keberatan terhadap putusan perampasan tersebut telah

Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 110/PDT/2014/PT.PBR tanggal 5 November 2014 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 14/Pdt.Plw/2013/PN.Plw tanggal 10 April 2014 dan menghukum Pemanding/Terlawan membayar biaya perkara yang timbul ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa : “tenggang waktu 14 (empat belas) hari masih dapat disimpangi apabila memang dapat dibuktikan adanya ketidaktahuan pemilik barang yang beritikad baik bahwasanya barang bukti miliknya tersebut dirampas oleh negara”. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut Terlawan/Pemanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 24 Desember 2014. Kemudian, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor : 1308 K/Pdt/2015 tanggal 20 Oktober 2015 menolak Kasasi Terlawan (Jaksa Pengacara Negara) dan menghukum Terlawan membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tingkat Kasasi. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan berpendapat bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan Hadi Susanto selaku pemberi fidusia tidak melakukan pembayaran angsuran dan sesuai Akta Jaminan Fidusia maka Pelawan selaku penerima Fidusia berhak menjual objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan Nomor Polisi : BM 1155 CH, Nomor Rangka : MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin : DC43830 atas dasar title eksekutorial atau pelelangan umum.

melewati 14 (empat belas) hari atau sudah daluwarsa. Sementara dalam perkara pidana, berdasarkan Putusan PN Pelalawan Nomor : 86/Pid.Sus/2013/PN.PLW tanggal 30 Juli 2013 an.Terdakwa Syahmenan Bin Mangan , dkk , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan telah menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan Nomor Polisi : BM 1155 CH, Nomor Rangka : MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin : DC43830 beserta STNK, dirampas untuk negara.

Beranjak dari persoalan diatas maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul “KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MERAMPAS BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK NEGARA”.

B. Rumusan Masalah


Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah :

1. Bagaimana kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkotika untuk negara ?
2. Bagaimana kriteria pihak ketiga yang beritikad baik di dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkotika untuk negara ?
3. Bagaimana prosedur perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkotika untuk negara ?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari isu hukum yang telah dirumuskan, tujuan penelitiannya pada dasarnya adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkotika untuk negara;
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria pihak ketiga yang beritikad baik di dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkotika untuk negara;



3. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkotika untuk negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi hukum mengenai : kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkotika untuk negara ; kriteria pihak ketiga yang beritikad baik di dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkotika untuk negara ; dan prosedur perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkotika untuk negara.
2. Secara praktis penelitian ini merupakan pengalaman penulis dalam usahanya melakukan pengkajian baik secara ilmiah maupun sebagai bahan acuan melakukan pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan dan selanjutnya dianalisis menurut kajian hukum dalam bentuk tesis;

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkotika untuk negara di Indonesia pada dasarnya dari penelusuran yang dilakukan, baik pada perpustakaan di lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun dari Website Perguruan Tinggi Negeri/Swasta lain di Indonesia belum pernah dilakukan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pernah dilakukan penelitian yang sama, baik pada Perguruan Tinggi

Negeri maupun pada Perguruan Tinggi Swasta. Akan tetapi, terdapat perbedaan terutama permasalahan yang telah dirumuskan, pembahasan dan kerangka teori yang digunakan. Judul-judul penelitian tesis yang pernah dilakukan penelitian berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkoba untuk negara, diantaranya adalah :

- 1) Tesis oleh Muhammad Husairi dari Universitas Sumatera Utara, dengan judul “*Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.14/PDT.PLW/2014/PN.STB)*”. Tesis ini membahas Pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Stabat terkait barang bukti tindak pidana narkoba milik pihak ketiga masih kaku. Hakim PN Stabat tetap mengacu pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba saja tanpa melihat ayat (2). Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba adalah dalam hal putusan pidana, dimana putusan perdata yang diajukan pihak ketiga dikabulkan oleh Hakim, sehingga Jaksa sebagai eksekutor mengalami kesulitan melaksanakan putusan pidana.
- 2) Tesis oleh Afif Januarsyah Saleh dari Universitas Indonesia dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perolehan Kembali Barang Miliknya Yang Dirampas dalam Tindak Pidana*”. Pada tesis ini membahas tentang Pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana dapat diberikan perlindungan hukum, dalam hal ini perlindungan hukum tersebut diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, dengan ketentuan pihak ketiga yang beritikad baik harus membuktikan bahwa dirinya tidak lalai, tidak tahu atau merasa ditipu maupun dibohongi serta tidak mempunyai niat menyewakan atau meminjamkan barang/alat miliknya untuk digunakan melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan judul-judul penelitian tesis diatas terdapat perbedaan mendasar dengan judul penelitian ini terutama menyangkut subjek hukum. Dalam penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan kepada kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan perampasan barang bukti untuk negara oleh Pengadilan Negeri dalam tindak pidana narkotika. Sampai pada saat penelitian ini dilakukan belum ada yang membahas kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkotika untuk negara.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori hukum pada hakikatnya berhadapan dengan suatu pertanyaan besar yang untuk selanjutnya menjadi tuntutan di dalam uraian-uraiannya. Teori hukum ini memikirkan tentang hukum sampai sejauh mana hubungannya dengan konsepsi tentang manusia, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya.²⁶

Pada dasarnya kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.²⁷ Demikian juga menurut M. Solly Lubis, bahwa pada dasarnya ilmu hukum dalam menjalankan fungsinya bergantung pada berbagai bidang ilmu lainnya termasuk pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial serta keberadaan suatu teori. Teori menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²⁸ Adapun teori menurut Maria S.W Sumardjono adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.8.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 156.

²⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80.

berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dan fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.²⁹

Sorjono Soekanto mengemukakan, bahwa kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.³⁰ Selanjutnya, Soetandyo Wignyosoebroto juga memberikan penjelasan, bahwa teori dikatakannya sebagai suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman.³¹

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu : Teori-teori hukum, Asas-asas hukum, Doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan keahliannya.³²

Dari berbagai pendapat di atas, dapat diartikan bahwa Teori Hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum. Teori diperlukan untuk memberikan suatu analisis memahami tentang gejala yang diamati atau dijadikan acuan dan kerangka berpijak dari ilmu pengetahuan. Teori juga merupakan sarana untuk memahami dan mendalami masalah yang dibicarakan. Melalui teori hukum, ilmu hukum dapat mencerminkan perkembangan suatu masyarakat. .

²⁹Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989, hlm.12.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.


³¹Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Eksam dan Huma, Jakarta, 2006, hlm. 179.

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.79.

Berkaitan dengan itu, ada beberapa teori yang digunakan untuk memberikan pemahaman mendasar pokok kajian kedudukan Jaksa di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum sebagai dasar analisis dari permasalahan yang diteliti, antara lain :

a) Teori Kewenangan

Menurut Bagir Manan, wewenang tidak dapat disamakan dengan kekuasaan. Pada kekuasaan tergambar hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.³³ Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang sebagaimana pendapat P.Nicolai dalam bukunya *Bestuursrecht* yang dikutip oleh Ridwan HR , yakni “*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*” yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.³⁴



Wewenang pemerintahan bersumber kepada peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu :³⁵

- a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat TUN yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada Badan atau Pejabat TUN lainnya.
- c. Mandat, yaitu pemberian izin penggunaan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada organ lain atas namanya.

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers , Jakarta, 2018, hlm.99.

³⁴ *Ibid*, hlm.98.

³⁵ *Ibid*, hlm.101-102.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli karena disebutkan langsung dari pasal peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima kewenangan dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Sementara, pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang melainkan hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih kepada penerima delegasi. Sementara itu pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggungjawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada konsideran menimbang huruf b disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kewenangan lain tersebut seperti melakukan penyelidikan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, Kejaksaan juga berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Dengan demikian, Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004.

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pengaturan kewenangan tersebut sekaligus mempertegas aturan yang termuat dalam Pasal 123 ayat (2) HIR/ Pasal 147 Rbg dimana Kejaksaan mempunyai kewenangan sebagai wakil negara dalam perkara perdata dan *Koninglijke Besluit Staatblad* 1922 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging van den landen in Rechten* (wakil negara dalam hukum) yang telah diubah dengan Stb.1941 Nomor 31 jo Nomor 98.

b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang- undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.³⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu : Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran

³⁶ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm.95.

Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁸

Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Khairani menerjemahkan kepastian hukum dalam beberapa komponen, yaitu :³⁹

- a. Kepastian aturan hukum yang diterapkan;
- b. Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum;
- c. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum;
- d. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum; dan
- e. Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.

Terkait kepastian hukum, untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa dan untuk mendapatkan kebenaran materiil sehingga pada hakim timbul suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, maka pengadilan mengadakan proses

³⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.23.

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm .95.

³⁹ Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing (ditinjau dari konsep hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja)*, Rajawali Pers , Jakarta, 2016, hlm.17.

pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui sah di dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, kedudukan barang bukti juga sangat penting dalam proses pembuktian oleh Penuntut Umum.

Segala barang bukti diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada terdakwa dengan menanyakan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan juga diperlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk menjaga jangan sampai barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdakwa dijadikan barang bukti, di samping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa/saksi.⁴⁰ Adakalanya pemeriksaan barang bukti dilakukan secara khusus apabila barang bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan di ruang sidang, seperti : mobil, rumah, dan tanah.⁴¹

Menurut Andi Hamzah, barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.⁴² Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindakan atau barang sebagai

⁴⁰ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHP, HIR, dan Komentar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.249.

⁴¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi) Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.117.

⁴² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.100.

hasil dari suatu tindak pidana. Kemudian barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam persidangan.⁴³

Sungguh disayangkan, meskipun kedudukan barang bukti sangat penting dalam suatu proses pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah serta untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, tidak ada satu pun pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini yang memberikan defenisi apa sebenarnya yang dimaksud dengan barang bukti tersebut.⁴⁴

Terkait uraian diatas, dalam proses persidangan majelis hakim dapat memutuskan barang bukti tersebut untuk dirampas baik dirampas untuk dimusnahkan maupun dirampas untuk negara. Kemudian, barang bukti tersebut haruslah dieksekusi setelah perkara yang disidangkan telah selesai dan berkekuatan hukum tetap dan dalam hal ini Kejaksaan berperan sebagai eksekutor atau pelaksana putusan hakim. Khusus barang sitaan yang dirampas untuk negara berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHP, Jaksa menguasai barang rampasan tersebut ke Kantor Lelang Negara untuk dilakukan pelelangan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan apabila belum terlaksana.

c) Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan

⁴³ Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm.316.

⁴⁴ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 1989, hlm.18.

hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁵

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁶

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁴⁷

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada mengatur perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Setiap

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm.53.

⁴⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.29.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.38.

produk hukum yang dihasilkan legislatif harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada prinsipnya proses penyelesaian perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Dalam Pasal 1340 KUH Perdata ditegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya. Dengan demikian dalam penyelesaian perkara hanya mengikat pihak penggugat dan tergugat.⁴⁸

Perlawanan pihak ketiga melalui gugatan perdata merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik untuk memperoleh kembali barang milik pihak ketiga yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pengaturan upaya keberatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan manifestasi negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya melindungi hak-hak warga negara di bidang penegakan hukum. Keberatan atas putusan pengadilan terkait perampasan barang bukti merupakan sarana baru bagi pihak ketiga yang beritikad baik untuk mendapatkan keadilan.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan kerangka teoritis merupakan syarat yang fundamental. Pada kerangka konseptual diungkapkan pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Paradigma kerangka konseptual meliputi : masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan

⁴⁸ M.Yahya Harahap, *supra* (lihat catatan kaki nomor 11), hlm.355.

obyek hukum.⁴⁹ Menurut Zainuddin Ali, kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup : Konstitusi, Undang-Undang, Traktat, Yurisprudensi dan Definisi Operasional.⁵⁰ Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka dirumuskan beberapa konsep dasar, yaitu :

a. Kedudukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan diartikan sebagai berikut : ⁵¹

1. Tempat kediaman;
2. Tempat pegawai (pengurus, perkumpulan, dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya;
3. Letak atau tempat suatu benda;
4. Tingkatan atau martabat;
5. Keadaan yang sebenarnya;
6. Status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara).

Berdasarkan rumusan diatas maka kedudukan Kejaksaan dapat diartikan sebagai status Kejaksaan dan berkaitan erat dengan tugas dan wewenang Kejaksaan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s/d 34 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang salah satunya di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Kejaksaan yang dahulunya disebut dengan *Openbaar Ministerie* atau *Opsir Justisi*. *Opsir Justisi* sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (2) HIR/Pasal 147 ayat (2) RBG mempunyai kewenangan sebagai wakil negara dalam perkara perdata. Kewenangan ini juga diperkuat dalam *Koninklijke Besluit Staatblad* 1922 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging*

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.7.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.96.

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm.245.

van den landen in Rechten (wakil negara dalam hukum) yang telah diubah dengan *Staatblad* 1941 Nomor 31 jo Nomor 98.⁵²

b. Kejaksaan dan Jaksa

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan dirumuskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan Republik Indonesia adalah satu dan tidak terpisahkan.

Selanjutnya merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan ditegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kemudian, dalam Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan

⁵² Hari Suharto, *Op.Cit*, hlm.26.


kerugian bagi orang lain untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :⁵³

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian.

d. Perlawanan Pihak Ketiga

Perlawanan adalah upaya hukum yang diajukan oleh pihak tergugat terhadap putusan *verstek* yang merugikan pihak tergugat. Biasanya disebut *verzet tegen verstek*.⁵⁴ Tujuan adanya perlawanan oleh tergugat agar terhadap putusan *verstek* tersebut dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh dan pembatalan terhadap putusan *verstek*.

Perlawanan dapat juga diajukan oleh pihak ketiga terkait penyitaan milik pihak ketiga. Dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *derden verzet*. Berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor : 996 K/Pdt/1989 bahwa *derden verzet* yang diajukan atas sita jaminan dapat dibenarkan selama putusan perkara pokok belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan sita jaminan belum diangkat.



e. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 197 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan yang harus dimuat dalam sebuah putusan adalah ketentuan

⁵³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.254.

⁵⁴ M.Yahya Harahap, *supra* (lihat catatan kaki nomor 11) , hlm.461-462.

mengenai barang bukti. Tidak dipenuhi ketentuan mengenai barang bukti tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Ketentuan mengenai barang bukti tersebut lebih lengkapnya diatur dalam Pasal 46 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa :

“apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

G. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan, bahwa penelitian hukum digunakan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right, appropriate, inappropriate atau wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.⁵⁵

1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis adalah dengan menggunakan pendekatan masalah *yuridis normatif* yakni mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dijelaskan secara deskriptif berdasarkan permasalahan dengan berbagai aturan-aturan hukum dan literatur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek permasalahannya.

Sejalan dengan itu, menurut Peter Mahmud Marzuki:

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 33.

“dalam melaksanakan penelitian normatif ini digunakan pendekatan hukum dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach* yang dijelaskan secara deskriptif berdasarkan permasalahan dengan berbagai aturan-aturan hukum dan literatur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek permasalahan.⁵⁶

Selanjutnya menurut Bagir Manan dalam bukunya penelitian bidang hukum, penelitian hukum normatif yaitu : penelitian terhadap peraturan yang berlaku serta kaedah hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas hukum. Dengan kata lain penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁵⁷

Senada dengan itu, Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup :⁵⁸

1. Penelitian tentang asas-asas hukum,
2. Penelitian tentang sistematika hukum,
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,
4. Perbandingan hukum, dan
5. Sejarah hukum.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 96.

⁵⁷ Bagir Manan, *Penelitian Bidang Hukum*, Jurnal hukum, Puslitbangkum Unpad, Perdana, Januari, Bandung, 1999, hlm. 4.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm.14.

Dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif mengkaji hukum kemudian dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu dapat berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar, Kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya), dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan seperti perjanjian atau dokumen hukum. Penelitian hukum normatif dalam tesis ini berangkat dari norma yang erat kaitannya dengan keberatan pihak ketiga dalam putusan perampasan barang bukti perkara narkoba di Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian bersifat deskriptif analitis adalah untuk menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa perundang-undangan yang berlaku berdasarkan teori hukum yang bersifat umum.⁵⁹ Mardalis menggunakan istilah deskriptif analitis dengan deskriptif kualitatif. Menurut Mardalis, bahwa deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.⁶⁰

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 44.

⁶⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 26.

Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.⁶¹

Hal di atas erat kaitannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan penelitiannya tentang keberatan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkoba untuk negara dalam kaitannya dengan kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan pengadilan negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkoba untuk negara. Pada awalnya peneliti mencari, memilih, menghimpun aturan-aturan hukum atau prinsip-prinsip hukum dan bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif atau *yuridis normatif* sehingga menghasilkan paparan kalimat deskriptif atas permasalahan dan tujuan yang telah ditentukan dalam penelitian tesis ini.

3.Sumber Bahan Hukum

Berkaitan dengan penentuan pendekatan masalah dan sifat penelitian maka bahan hukum yang diperlukan dikategorikan sebagai data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan memperoleh literatur dan dokumen hukum yang diperlukan, dengan bantuan dari literatur dan dokumen, diharapkan dapat memecahkan permasalahannya. Penelitian dilakukan pada :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
3. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat;
4. Perpustakaan Daerah Kota Padang;
5. Perpustakaan Bung Hatta Bukittinggi.

⁶¹ Convelo G. Cevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.71.

Sunaryati Hartono menyebutkan tentang bahan-bahan hukum dalam penelitian normatif yang membedakan bahan hukum menjadi bahan hukum primer (*primery sources or authorities*) dan bahan hukum sekunder (*secondairy sources or authorities*).⁶² Selanjutnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro, disamping bahan hukum primer, bahan hukum sekunder juga terdapatnya bahan hukum tertier sebagai bahan hukum pendukung.⁶³

Berkaitan dengan itu, bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang terakhir;
- 2) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan keberatan pihak ketiga terhadap putusan perampasan barang bukti perkara narkoba di Indonesia seperti : KUH Perdata, *Hetherziene Indonesisch Reglement (HIR)* atau Reglemen Indonesia Baru (RIB), *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* , dan *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*, Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Darurat RI Nomor 8 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 9

⁶² Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni Bandung, 1994, hlm.134.

⁶³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.24.


Tahun 1976 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, KUH Pidana, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur yang digunakan serta dokumen yang diperlukan misalnya buku-buku teks, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti termasuk Putusan MK seperti : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 021/PUU-III/2005 Tanggal 01 Maret 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 Tanggal 06 Januari 2020.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam peraturan-peraturan sebagaimana dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tertier ini dapat berupa : Internet, Kamus Umum baik Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda maupun Kamus Bahasa Hukum.



4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan kemampuan untuk memilih, menyusun teknis, dan alat pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik serta alat pengumpul data akan berpengaruh secara obyektif pada hasil penelitian. Mempedomani pendapat Sunaryati Hartono, dalam penelitian normatif, bahan-bahan hukum yang akan digunakan adalah teknik gabungan antara teknik bola salju (*snow balling/snow*

ball methode) dengan sistem kartu (*card system*), untuk memperoleh semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.⁶⁴

Sejalan dengan itu, menurut Bambang Waluyo :

“teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji baik langsung maupun tidak langsung. Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik sistim kartu (*card system*), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Studi kepustakaan bertujuan untuk mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.”⁶⁵

Beranjak dari uraian di atas, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam tesis ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui sumber-sumber :

a. Studi Dokumentasi

Kepustakaan sebagai sumber bahan hukum digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder yang berbentuk bahan-bahan hukum yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literature, dokumen, sumber hukum, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini buku-buku atau literatur, peraturan perundangan atau dokumen yang berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang merampas barang bukti untuk negara dalam perkara tindak pidana narkotika.

b. Studi Kasus

⁶⁴ Sunaryati Hartono, *loc.cit.*

⁶⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 23.

Terkait dengan putusan pengadilan dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap perampasan barang bukti dalam tindak pidana narkoba, penulis menggunakan sarana internet untuk mengumpulkan data putusan dari website Mahkamah Agung RI. Penulis memilih beberapa kasus yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain : Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 14/PDT.PLW/2014/PN.STB tanggal 22 September 2014, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 303/Pdt.G/2016/PN-MDN tanggal 13 Oktober 2016, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 228/PDT/2017/PT-MDN tanggal 18 Oktober 2017, Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 14/Pdt.Plw/2013/PN.Plw tanggal 10 April 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 110/PDT/2014/PT.PBR tanggal 05 November 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1308.K/Pdt/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

5. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dengan cara melakukan pengeditan atau penyeleksian guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan. Bahan hukum berupa bahan hukum normatif dimulai dengan melakukan inventarisasi dengan mencatatkan kedalam buku yang telah disediakan dengan jalan pengorganisasian norma hukum yang ada ke dalam sistem yang komprehensif selanjutnya dilakukan pengolahan melalui proses *editing* atau pengeditan.⁶⁶ Proses tersebut diperlukan untuk memilah terhadap mana bahan hukum yang diperlukan dan bahan hukum yang tidak digunakan dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu, seperti tanda (v) untuk tanda yang dibutuhkan dan tanda (x) untuk bahan yang tidak diperlukan.

⁶⁶ Bambang Waluyo, *Ibid.*, hlm. 24.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini semua data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori yang digunakan yang terhimpun dari berbagai literatur yang ada.

Analisis data termasuk penarikan kesimpulan sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis *yuridis normatif*, artinya semua bahan hukum dan argumentasi yang ada dikembalikan ke konsep awal yakni ketentuan hukum dan teori-teori yang digunakan, sehingga menghasilkan kalimat-kalimat kritis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terutama berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkoba.

